

**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Perseroan**") pada hari Rabu tanggal 12 April 2017, Perseroan telah menyampaikan:

- Pengumuman melalui harian Media Indonesia dan the Jakarta Post tertanggal 20 Februari 2017 tentang rencana RUPST dan RUPSLB,
- Pemanggilan melalui harian Media Indonesia dan the Jakarta Post tertanggal 14 Maret 2017 untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB.

Selanjutnya, dengan memperhatikan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,
- Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 mengenai Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, dan
- Anggaran Dasar Perseroan,

dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap mata acara RUPST dan RUPSLB sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara 1

- (i) Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;**
- (ii) Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan**
- (iii) Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.**

1.1. Latar Belakang

Untuk memenuhi Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

1.2. Penjelasan

Laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 antara lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 24 Februari 2017, Nomor RPC-3039/PSS/2017 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta mengesahkan laporan keuangan dan Laporan tugas pengawas Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.

1.3. Data/Materi Pendukung

- [Laporan Tahunan Perseroan 2016](#) dapat diunduh dari situs web Perseroan dan telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal 14 Maret 2017 atau bersamaan dengan waktu Pemanggilan RUPST. Laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang antara lain juga memuat laporan keuangan untuk tahun buku 2016 dan laporan tugas pengawasan Dewan

Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 tersebut dapat diminta oleh Pemegang Saham dengan permintaan tertulis yang ditujukan kepada *Corporate Secretary* Perseroan.

- [Hasil Paparan Kinerja \(Public Expose\) untuk tahun buku 2016](#) pada tanggal 1 Maret 2017 yang memuat ringkasan kinerja keuangan Perseroan, materi mana telah disampaikan kepada PT Bursa Efek Indonesia tanggal 2 Maret 2017 dan telah diunggah di situs web Perseroan pada hari dan tanggal yang sama.

Mata Acara 2

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

2.1. Latar Belakang

Sesuai pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan 71 UUPT, laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPST digunakan menurut cara penggunaan laba bersih, termasuk penentuan penyisihan untuk cadangan wajib, pembagian dividen dan penggunaan lain, berdasarkan Keputusan RUPS, apabila Perseroan memiliki saldo laba yang positif, dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.

2.2. Penjelasan

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 2.669.480.000.000. Laba Bersih tersebut adalah laba bersih yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, antara lain 1% disisihkan sebagai dana cadangan, 35% dari laba bersih digunakan untuk pembagian dividen tunai, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.

2.3. Data/Materi Pendukung

Pengungkapan Laba Perseroan dapat diakses lebih lanjut pada tautan [Laporan Tahunan 2016 Perseroan](#).

Mata Acara 3

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2017.

3.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UUPT, Direksi Perseroan wajib untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Peraturan OJK (ex Bapepam-LK) No.VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal mengatur mengenai prosedur dan persyaratan pemilihan Akuntan Publik dan membatasi periode penugasan yaitu paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut terhadap satu Kantor Akuntan Publik dan 3 (tiga) tahun buku berturut-turut terhadap seorang Akuntan. Selanjutnya POJK No. 10 tahun 2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32 tahun 2014 *juncto* Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa pengangkatan akuntan publik, honorarium dan syarat-syarat pengangkatan dilakukan melalui RUPS. Sedangkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("POJK No. 55 tahun 2016") mengatur bahwa Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, mengatur bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas (Bank) oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, dimana Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited telah melakukan audit laporan keuangan Perseroan selama kurun waktu 5 (lima) tahun buku berturut-turut, sehingga perlu dilakukan penunjukan baru.

3.2. Penjelasan

Komite Audit Perseroan melalui Memo Rekomendasi No. B. 001 - KA tanggal 23 Januari 2017 telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk

menunjuk Sdr. Jusuf Wibisana selaku Akuntan Publik dan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari PwC International Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit/pemeriksaan terhadap buku atau catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Rekomendasi ini telah diterima oleh Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada RUPST.

3.3. Data/Materi Pendukung

[Profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik](#) dapat diunduh dari situs web Perseroan dan telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal 14 Maret 2017 atau bersamaan dengan waktu Pemanggilan RUPST.

Mata Acara 4

- (i) Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan**
- (ii) Penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.**

4.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 6, Pasal 14 ayat 8, dan Pasal 20 ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, RUPST menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris serta gaji atau honorarium dan/atau tunjangan Dewan Pengawas Syariah.

4.2 Penjelasan

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- menetapkan besarnya tantieme/bonus tahun buku 2016 untuk Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
- menetapkan total gaji/honorarium dan tunjangan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2017;

- memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan dalam menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2017 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sesuai rekomendasi Komite Remunerasi; dan
- memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2017 bagi masing-masing anggota Direksi sesuai rekomendasi Komite Remunerasi.

Mata Acara 5

Perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

5.1. Latar Belakang

Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta (ii) Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa para anggota Direksi/Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia/mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 setelah tanggal pengangkatan mereka.

Memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah ("PBI GCG Syariah"), masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

Selanjutnya dengan merujuk pada Pasal 6 ayat 1 POJK No. 55 tahun 2016, Pasal 27 ayat 1 POJK No. 55 tahun 2016, dan Pasal 45 ayat 1 PBI GCG Syariah, maka usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon

Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank Wajib Mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

5.2. Penjelasan

Masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang saat ini menjabat, dimulai sejak ditutupnya RUPST tahun 2014 dan berakhir pada RUPST tahun 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- menerima baik pengunduran diri Emirsyah Satar selaku Komisaris (Independen) Perseroan;
- menyetujui tidak mengangkat kembali Muliadi Rahardja sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sehubungan telah berakhirnya masa tugas pada RUPST tahun 2017 dan sehubungan atas permohonan yang bersangkutan untuk tidak diangkat kembali;
- menyetujui untuk mengangkat kembali beberapa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada saat ini efektif terhitung sejak ditutupnya RUPST; dan
- menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah yang menjabat pada saat ini efektif terhitung sejak ditutupnya RUPST.

(catatan: tidak ada pengangkatan anggota baru untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara 1

Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.

1.1. Latar Belakang

Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 19 ayat 1 UUPT, serta dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK No. 33 tahun 2014.

1.2. Penjelasan

Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dilakukan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengusulkan dan mengajukan kepada RUPSLB hal-hal sebagai berikut:

- menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah tersebut di atas;
- menyatakan kembali data Perseroan mengenai susunan pemegang saham, susunan anggota Direksi, dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
- memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan (i) putusan mata acara pertama RUPSLB (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) dan (ii) pernyataan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang dibuat di hadapan Notaris, dan termasuk untuk mengubah dan/atau menambah ketentuan yang diperlukan jika disyaratkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang untuk keperluan penerbitan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar.

1.3. Data/Materi Pendukung

[Perubahan atas pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan](#) dapat diakses pada tautan situs web Perseroan dan telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal 14 Maret 2017 atau bersamaan dengan waktu Pemanggilan RUPST.

Agenda 2

Penyampaian tata cara pengambilan Dividen yang ada di Cadangan Khusus Perseroan.

2.1 Latar Belakang

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan *junto* Pasal 73 ayat UUPT, untuk dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

2.2 Penjelasan

Melalui RUPSLB ini, Perseroan bermaksud untuk menyampaikan kepada para Pemegang Saham yang hendak mengambil dividennya dapat ditempuh dengan mengikuti tata cara pengambilan dividen yang telah ada di cadangan khusus, dengan tahapan sebagai berikut:

- pemegang saham yang bersangkutan mengajukan permohonan pembayaran dividen tunai kepada PT Raya Saham Registra ("RSR") selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dengan melampirkan:
 - Bukti yang sah atas kepemilikan saham dari Pemegang Saham yang bersangkutan;
 - Identitas diri yang sah dari Pemegang Saham yang bersangkutan; dan
 - Tujuan transfer (pembayaran dividen): nama bank, nama pemilik nomor rekening, dan nomor rekening.

- RSR akan melakukan verifikasi data kepemilikan saham dan menyampaikan kepada Pemegang Saham atas hasil verifikasi.

- Pemegang Saham yang bersangkutan mengisi Surat Mandat Dividen yang telah ditandatangani diatas meterai Rp 6.000,- dan diserahkan kepada RSR;
- RSR menyampaikan surat permohonan ke Perseroan terkait permohonan pembayaran Dividen yang bersangkutan;
- Perseroan memproses permohonan pembayaran Dividen;
- Perseroan menyampaikan progress pembayaran dividen tunai kepada RSR, untuk kemudian disampaikan ke Pemegang Saham.

Keterangan Lain-Lain

Sebagai tambahan penjelasan dan data terkait dengan paparan sebagaimana tersebut di atas, silahkan merujuk pada data-data dan dokumen-dokumen yang telah kami sediakan pada laman ini, yaitu sebagai berikut:

Daftar Tautan Penting

Laporan Tahunan 2016	http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=dPq5s1Lvbc%3d&tabid=258&language=id-ID
Materi Paparan Kinerja Tahun Buku 2016	http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=im3oK61UPeY%3d&tabid=289&language=id-ID
Profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=JCzGYcFIKJI%3d&tabid=243&language=id-ID
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=XliY5QX8FX4%3d&tabid=243&language=id-ID
Surat Kuasa menghadiri RUPST-LB	http://www.danamon.co.id/Home/AboutDanamon/InformasiInvestor/GMS/tabid/243/language/id-ID/Default.aspx
Tata Tertib RUPST-LB	http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=8A6cKuWu-9Y%3d&tabid=243&language=id-ID

Daftar pengumuman Perseroan di Surat Kabar

Judul Pengumuman dan tautan pada situs Perseroan	Nama Surat Kabar	Tanggal Terbit
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Perseroan") <u>Versi Bahasa:</u> http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=dKxDXfzmH0%3d&tabid=243&language=id-ID <u>Versi English:</u> http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=be_WJZInwU%3d&tabid=243&language=en-US	<u>Versi Bahasa:</u> Media Indonesia <u>Versi English:</u> Jakarta Post	27 Februari 2017

<p>Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Perseroan”)</p> <p><u>Versi Bahasa:</u> http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=cRdkYrwzjzo%3d&tabid=243&language=id-ID</p> <p><u>Versi English:</u> http://www.danamon.co.id/LinkClick.aspx?fileticket=zM3GKcZwlsI%3d&tabid=243&language=en-US</p>	<p><u>Versi Bahasa:</u> Media Indonesia</p> <p><u>Versi English:</u> Jakarta Post</p>	<p>14 Maret 2017</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Jakarta, 14 Maret 2017
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Direksi

Disclaimer:

Penjelasan mata acara RUPS ini disampaikan untuk melengkapi Pemanggilan RUPS Perseroan yang diterbitkan melalui surat kabar harian Media Indonesia dan The Jakarta Post pada tanggal 14 Maret 2017, dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan penjelasan mata acara RUPS, maka Perseroan akan segera menyampaikan kepada Pemegang Saham melalui website Perseroan.